



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.775, 2022

BIN. Pedoman Kriteria Klasifikasi. Daerah.

PERATURAN BADAN INTELIJEN NEGARA

NOMOR 03 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN KRITERIA DAN KLASIFIKASI

BADAN INTELIJEN NEGARA DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan fungsi intelijen di daerah perlu penyesuaian klasifikasi pembentukan dan perubahan Badan Intelijen di daerah dengan mempertimbangkan wilayah administrasi pemerintahan daerah dan tingkat ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan dari setiap daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 014 Tahun 2008 tentang Pos Intelijen Wilayah dalam Negeri Badan Intelijen Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Intelijen Negara tentang Pedoman Kriteria dan Klasifikasi Badan Intelijen Negara di daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
2. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 220) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 175);
 3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
 4. Peraturan Badan Intelijen Negara Nomor 01 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Intelijen Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN INTELIJEN NEGARA TENTANG PEDOMAN KRITERIA DAN KLASIFIKASI BADAN INTELIJEN NEGARA DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.

2. Intelijen Negara adalah penyelenggara Intelijen yang merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan fungsi dan kegiatan Intelijen Negara.
3. Badan Intelijen Negara yang selanjutnya disingkat BIN adalah alat negara yang menyelenggarakan fungsi Intelijen dalam negeri dan luar negeri serta koordinasi Intelijen Negara.
4. BIN di daerah yang selanjutnya disebut Binda adalah unit struktural BIN di provinsi yang merupakan penyelenggara fungsi Intelijen dan koordinator penyelenggara Intelijen Negara di daerah.
5. Koordinator Wilayah Kabupaten/Kota adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Binda terkait koordinasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan, serta koordinasi Intelijen di wilayah kabupaten/kota.
6. Ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan.

BAB II

KLASIFIKASI BINDA

Pasal 2

- (1) Kepala BIN dapat membentuk Binda.
- (2) Binda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan ke dalam:
 - a. Binda kelas A; dan
 - b. Binda kelas B.

Pasal 3

- (1) Binda kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai nilai mulai dari 78 (tujuh puluh delapan) sampai dengan 100 (seratus).
- (2) Binda kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai nilai kurang dari 78 (tujuh puluh delapan).

Pasal 4

- (1) Binda diklasifikasikan berdasarkan penilaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap indikator yang terdiri atas:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- (3) Indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB III

TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN BINDA

Bagian Kesatu

Pembentukan Binda

Pasal 5

Pembentukan Binda harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memenuhi nilai yang ditentukan berdasarkan klasifikasi Binda yang akan dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. terdapat pembentukan atau pemekaran wilayah daerah provinsi;
- c. kebutuhan organisasi BIN untuk penyetaraan dengan pemerintah daerah provinsi; dan
- d. peningkatan gangguan tingkat Ancaman pada masyarakat setiap tahunnya.

Pasal 6

Pembentukan Binda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus dilengkapi dengan dokumen administrasi sebagai berikut:

- a. telaah staf dan naskah akademik mengenai pembentukan Binda dan Koordinator Wilayah Kabupaten/Kota;
- b. peraturan perundang-undangan yang menetapkan mengenai pembentukan atau pemekaran wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi;
- c. laporan hasil studi kelayakan;
- d. surat keterangan status tanah; dan
- e. rencana tata ruang wilayah provinsi setempat.

Bagian Kedua

Persyaratan Perubahan Binda

Paragraf Kesatu

Kriteria Peningkatan Klasifikasi Binda

Pasal 7

Binda dapat ditingkatkan klasifikasinya dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memenuhi kategori nilai yang ditentukan berdasarkan klasifikasi Binda yang akan ditingkatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. kebutuhan organisasi BIN untuk penyetaraan dengan pemerintah daerah provinsi;
- c. peningkatan Ancaman pada masyarakat setiap tahunnya;
- d. pertambahan jumlah penduduk; dan
- e. adanya peningkatan aktivitas masyarakat.

Paragraf Kedua

Kriteria Penurunan Klasifikasi Binda

Pasal 8

Binda dapat diturunkan klasifikasinya dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. nilai kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak tercapai;
- b. kebutuhan organisasi BIN untuk penyetaraan dengan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- c. penurunan Ancaman pada masyarakat setiap tahunnya; dan
- d. jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat berkurang.

Paragraf Ketiga

Syarat Perubahan Klasifikasi Binda

Pasal 9

Perubahan klasifikasi Binda harus dilengkapi dengan dokumen administrasi sebagai berikut:

- a. telaah staf dan naskah akademik mengenai perubahan Binda dan Koordinator Wilayah Kabupaten/Kota;
- b. laporan hasil studi kelayakan; dan
- c. hasil evaluasi tim studi kelayakan.

Pasal 10

Dalam hal terjadi penurunan klasifikasi Binda selain melampirkan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sesuai dengan tingkatannya, juga harus dilengkapi dengan hasil evaluasi tim yang dibentuk oleh Kepala BIN.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembentukan dan Perubahan Binda

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pembentukan dan perubahan Binda kepala unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang organisasi BIN menyusun telaah staf dan naskah akademik dengan melibatkan unit kerja terkait.

- (2) Kepala unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan usulan kepada Kepala BIN dengan melampirkan administrasi pendukung berupa telaah staf dan naskah akademik.
- (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BIN membentuk tim studi kelayakan yang melibatkan unit kerja terkait dengan keputusan Kepala BIN.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan studi kelayakan melalui:
 - a. pengkajian dan penilaian untuk mencocokkan data awal dalam telaah staf yang dibuat kepala unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi faktual di daerah/lokasi yang dituangkan dalam formulir studi kelayakan;
 - b. peninjauan lapangan tentang lokasi, lingkungan dan tingkat kerawanan, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta kinerja Binda;
 - c. pembuatan laporan hasil studi kelayakan dengan melampirkan formulir studi kelayakan dan dokumentasi; dan
 - d. pembuatan rekomendasi pembentukan atau perubahan klasifikasi Binda.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan hasil studi kelayakan kepada Kepala BIN melalui Sekretaris Utama.
- (6) Format telaah staf, naskah akademik, formulir studi kelayakan, dan laporan hasil studi kelayakan pembentukan atau perubahan klasifikasi Binda tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 12

- (1) Sekretaris Utama melaporkan hasil dan rekomendasi dari tim studi kelayakan terkait pembentukan dan perubahan klasifikasi Binda kepada Kepala BIN.

- (2) Sekretaris Utama dapat memberikan masukan terhadap hasil dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BIN.
- (3) Berdasarkan hasil dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BIN:
 - a. mengajukan usulan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan;
 - b. menetapkan pembentukan atau perubahan klasifikasi Binda dengan keputusan Kepala BIN setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara;
 - c. mengukuhkan pembentukan atau perubahan klasifikasi Binda dilengkapi dengan berita acara yang ditandatangani oleh Kepala BIN atau pejabat yang ditunjuk.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2022

KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA,

ttd

BUDI GUNAWAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
 PERATURAN BADAN INTELLIJEN NEGARA
 NOMOR 03 TAHUN 2022
 TENTANG PEDOMAN KRITERIA DAN
 KLASIFIKASI BADAN INTELLIJEN NEGARA
 DI DAERAH

I. INDIKATOR PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN
 KLASIFIKASI BINDA

A. Unsur Utama

NO.	BOBOT	INDIKATOR	RATING	KET
1.	4%	Jumlah produk Intelijen yang dihasilkan dan disampaikan: a. tinggi : 0 - 3.500 b. sedang : 3.501 - 7.000 c. rendah : 7.001 - 24.000	33 66 100	UU1
2.	4%	Jumlah kegiatan spionase, terorisme, separatisme dan konflik, serta infiltrasi dan sabotase: a. tinggi : 0 - 50 b. sedang : 51 - 200 c. rendah : 201 - 1.400	33 66 100	UU2
3.	3%	Jumlah rekomendasi yang berkaitan dengan orang dan/atau lembaga asing di daerah: a. tinggi : 0 - 8 b. sedang : 9 - 20 c. rendah : 21 - 90	33 66 100	UU3
4.	3%	Jumlah pertimbangan, saran, dan rekomendasi tentang pengamanan penyelenggaraan pemerintahan di daerah: a. tinggi : 0 - 17 b. sedang : 18 - 35 c. rendah : 36 - 290	33 66 100	UU4
5.	3%	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan Intelijen: a. tinggi : 0 - 12 b. sedang : 13 - 25 c. rendah : 26 - 190	33 66 100	UU5
6.	3%	Jumlah produk Intelijen yang dipadukan: a. tinggi : 0 - 57 b. sedang : 58 - 115 c. rendah : 116 - 2.000	33 66 100	UU6

NO.	BOBOT	INDIKATOR	RATING	KET
7.	4%	Jumlah kegiatan pemberian bantuan Intelijen dalam pengamanan pimpinan nasional di daerah: a. tinggi : 0 - 14 b. sedang : 15 - 28 c. rendah : 29 - 630	33 66 100	UU7
8.	3%	Jumlah ancaman bidang pertanian, pertanahan, dan kelautan: a. tinggi : 0 - 40 b. sedang : 41 - 81 c. rendah : 82 - 370	33 66 100	UU8
9.	4%	Jumlah kegiatan dan operasi Intelijen bidang pertanian, pertanahan, dan kelautan: a. tinggi : 0 - 42 b. sedang : 43 - 54 c. rendah : 55 - 445	33 66 100	UU9
10.	3%	Jumlah Ancaman bidang energi, sumber daya mineral, dan kependudukan: a. tinggi : 0 - 26 b. sedang : 27 - 81 c. rendah : 82 - 420	33 66 100	UU10
11.	4%	Jumlah kegiatan dan operasi Intelijen bidang energi, sumber daya mineral, dan kependudukan: a. tinggi : 0 - 15 b. sedang : 16 - 31 c. rendah : 32 - 170	33 66 100	UU11
12.	3%	Jumlah Ancaman bidang industri, perdagangan, koperasi, perhubungan, pariwisata, telekomunikasi dan maritim: a. tinggi : 0 - 32 b. sedang : 33 - 64 c. rendah : 65 - 380	33 66 100	UU12
13.	4%	Jumlah kegiatan dan operasi Intelijen bidang industri, perdagangan, koperasi, perhubungan, pariwisata, telekomunikasi dan maritim: a. tinggi : 0 - 22 b. sedang : 23 - 44 c. rendah : 45 - 490	33 66 100	UU13

NO.	BOBOT	INDIKATOR	RATING	KET
14.	3%	Jumlah Ancaman bidang keuangan dan perbankan: a. tinggi : 0 - 14 b. sedang : 15 - 30 c. rendah : 31 - 350	33 66 100	UU14
15.	4%	Jumlah kegiatan dan operasi Intelijen bidang keuangan dan perbankan: a. tinggi : 0 - 6 b. sedang : 7 - 20 c. rendah : 21 - 35	33 66 100	UU15
16.	3%	Jumlah Ancaman bidang telematika, rekayasa, dan geospasial: a. tinggi : 0 - 55 b. sedang : 56 - 115 c. rendah : 116 - 2.125	33 66 100	UU16
17.	4%	Jumlah kegiatan dan operasi Intelijen bidang telematika, rekayasa, dan geospasial: a. tinggi : 0 - 114 b. sedang : 115 - 230 c. rendah : 231 - 2.125	33 66 100	UU17
18.	3%	Jumlah Ancaman bidang komunikasi massa, komunikasi sosial, dan komunikasi antar lembaga: a. tinggi : 0 - 26 b. sedang : 27 - 52 c. rendah : 53 - 375	33 66 100	UU18
19.	4%	Jumlah kegiatan dan operasi Intelijen bidang komunikasi massa, komunikasi sosial, dan komunikasi antar lembaga: a. tinggi : 0 - 59 b. sedang : 60 - 120 c. rendah : 121 - 1.225	33 66 100	UU19
20.	3%	Jumlah Ancaman di lingkungan aparatur negara: a. tinggi : 0 - 90 b. sedang : 10 - 20 c. rendah : 21 - 150	33 66 100	UU20
21.	4%	Jumlah kegiatan dan operasi Intelijen bidang pengamanan aparatur negara: a. tinggi : 0 - 6 b. sedang : 7 - 13	33 66	UU21

NO.	BOBOT	INDIKATOR	RATING	KET
		c. rendah : 14 – 65	100	
22.	3%	Jumlah Ancaman di lingkungan non aparaturnegara: a. tinggi : 0 – 11 b. sedang : 12 – 25 c. rendah : 26 – 185	33 66 100	UU22
23.	4%	Jumlah kegiatan dan operasi Intelijen bidang pengamanan non aparaturnegara: a. tinggi : 0 – 20 b. sedang : 21 – 40 c. rendah : 41 – 498	33 66 100	UU23

B. Unsur Pendukung

NO.	BOBOT	INDIKATOR	RATING	KET
1.	5%	Jumlah personel Binda: a. tinggi : 0 – 112 b. sedang : 113 – 225 c. rendah : 226 – 960	33 66 100	UP1
2.	5%	Jumlah ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana Binda: a. tinggi : 0 – 112 b. sedang : 113 – 225 c. rendah : 226 – 960	33 66 100	UP2
3.	5%	Jumlah penduduk: a. tinggi : 0 – 4.600 b. sedang : 4.601 – 9.300.000 c. rendah : 9.301.000 – 53.000.000	33 66 100	UP3
4.	5%	Luas wilayah: a. tinggi : 0 – 122.650 b. sedang : 122.651 – 250.000 c. rendah : 250.001 – 3.600.000	33 66 100	UP4

C. CARA PENILAIAN:

Rumus penilaian:

UU	=	[bUU1 x rUU1] + [bUU2 x rUU2] + [bUU3 x rUU3] + [bUU4 x rUU4] + [bUU5 x rUU5] + [bUU6 x rUU6] + [bUU7 x rUU7] + [bUU8 x rUU8] + [bUU9 x rUU9] + [bUU10 x rUU10] + [bUU11 x rUU11] + [bUU12 x rUU12] + [bUU13 x rUU13] + [bUU14 x rUU14] + [bUU15 x rUU15] + [bUU16 x rUU16] + [bUU17 x rUU17] + [bUU18 x rUU18] + [bUU19 x rUU19] + [bUU20 x rUU20] + [bUU21 x rUU21] + [bUU22 x rUU22] + [bUU23 x rUU23]
UP	=	[bUUP1 x rUUP1] + [bUUP2 x rUUP2] + [bUUP3 x rUUP3] + [bUUP4 x rUUP4]
<i>fx</i>	=	UU + UP

Keterangan:

UU = Jumlah indikator unsur utama setiap Binda.

UP = Jumlah indikator unsur penunjang setiap Binda.

b = Bobot setiap indikator.

r = Rating setiap indikator.

fx = Jumlah total indikator setiap Binda.

II. FORMAT TELAHAH STAF PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN KLASIFIKASI BINDA

	<p style="text-align: center;"><u>TELAHAH STAF</u></p> <p style="text-align: center;">Nomor: (K)/...../.....</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">.....</p>
<p>A. PERMASALAHAN (memuat rumusan singkat permasalahan, apabila permasalahannya kompleks, agar disebutkan ruang lingkupnya).</p>	
<p>B. PRAANGGAPAN (memuat praanggapan yang logis tentang permasalahan, praanggapan digunakan apabila tidak ada fakta. Nomor ini boleh tidak dipergunakan).</p>	
<p>C. FAKTA-FAKTA (memuat pernyataan/fakta yang berpengaruh terhadap permasalahan atau pemecahan).</p>	
<p>D. DISKUSI (memuat analisis semua faktor yang mempengaruhi termasuk keuntungan dan kerugian dari kemungkinan pemecahan permasalahan, dengan cara yang jelas dan singkat, rinciannya dimuat dalam lampiran).</p>	
<p>E. SIMPULAN (menyajikan kesimpulan yang ditarik dari analisis, serta semua pemecahan yang mungkin).</p>	
<p>F. SARAN (sesuai dengan kesimpulan dan merupakan tindakan staf lengkap. Apabila disarankan suatu kebijaksanaan atau pelaksanaan yang akan ditandatangani oleh pimpinan, naskah tersebut harus dilampirkan pada telaahan).</p>	
<p style="text-align: center;">Nama Jabatan Pembuat Telaah Staf,</p> <p style="text-align: center;"><i>tanda tangan</i></p> <p style="text-align: center;">(Nama dan Jabatan Pejabat)</p>	

III. **FORMAT NASKAH AKADEMIK PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN KLASIFIKASI BINDA**

	<p>NASKAH AKADEMIK</p> <p>Nomor: (K)/...../.....</p> <p>TENTANG</p> <p>.....</p>
<p>A. BAB I PENDAHULUAN (pada bab ini memuat latar belakang, maksud dan tujuan, metode penulisan, landasan hukum serta sistematika).</p> <p>B. BAB II KERANGKA TEORI (pada bab ini berisi kerangka teori yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik tentang pembentukan atau perubahan klasifikasi Binda, sehingga memiliki dasar dan legitimasi secara akademis).</p> <p>C. BAB III TINJAUAN HISTORIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS DAN EMPIRIS (pada bab ini menguraikan tentang tinjauan secara historis, sosiologis, yuridis dan empiris sebagai acuan dan pertimbangan dalam pembentukan atau perubahan klasifikasi Binda.).</p> <p>D. BAB IV KONDISI BINDA SAAT INI (pada bab ini menguraikan tentang analisa secara umum dan khusus terhadap klasifikasi Binda yang akan dibentuk ataupun yang ditingkatkan/diturunkan Binda).</p> <p>E. BAB V PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS (pada bab ini menjelaskan tentang aspek-aspek geografi, demografi, sumber daya alam, ideologi, politik, sosial budaya, keamanan, dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan klasifikasi Binda yang akan dibentuk ataupun ditingkatkan/diturunkan klasifikasi Binda).</p> <p>F. BAB VI ALTERNATIF KEBLJAKAN YANG DISARANKAN (pada bab ini menguraikan tentang alternatif kebijakan secara umum maupun kebijakan khusus.).</p> <p>G. BAB VII PENUTUP (pada bab ini memuat simpulan dan rekomendasi).</p>	
<p>Nama Jabatan Pembuat Telaah Staf,</p> <p><i>tanda tangan</i></p> <p>(Nama dan Jabatan Pejabat)</p>	

IV. FORMULIR STUDI KELAYAKAN PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN KLASIFIKASI BINDA

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN	KET
1.	Sejauh mana diperlukannya pembentukan atau peningkatan atau peningkatan klasifikasi Binda.	Sangat perlu/perlu/kurang perlu	coret yang tidak sesuai
2.	Latar belakang/pertimbangan/ alasan pengusulan pembentukan atau peningkatan klasifikasi Binda.	a. b. c. dst.	
3.	Masalah mendasar sehingga diperlukan pembentukan atau peningkatan klasifikasi Binda.	a. b. c. dst.	
4.	Data awal:		
	Berapa persen luas wilayah perairan?	Luas wilayah perairan: %	
	Berapa Luas wilayah kesatuan?	Luas wilayah: km ²	
	Dimana letak Binda?	a. Ibukota Negara b. Ibukota Provinsi c. Kota d. Kabupaten e. Kecamatan	
	Apakah wilayah kesatuan berbatasan dengan negara lain?	a. berbatasan darat dan laut b. berbatasan darat c. berbatasan laut d. tidak berbatasan	
	Berapa jumlah penduduk?	... jiwa	
	Berapa Kepadatan Penduduk?	... jiwa/ km ²	
5.	Langkah-langkah dan upaya yang telah dilakukan dalam rangka mendukung usulan pembentukan/peningkatan klasifikasi Binda.	a. b.	
6.	Apakah sudah tersedia bangunan untuk kantor sementara yang disiapkan oleh Binda?	Ada/belum	
7.	Jumlah personel dan sarana prasarana yang disiapkan		

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN	KET
	untuk kesatuan yang dibentuk atau ditingkatkan: a. Personel b. Kantor c. Rumah Dinas d. Materil	a. ... orang b. 1 unit c. ... KK d. ... (jenis)	
8.	Kendala/hambatan/permasalahan yang ada?	a. b.	
9.	Sebutkan dampak negatif bila Binda tidak dibentuk atau ditingkatkan?	a. b.	
10.	Adakah alternatif lainnya bila Binda tidak dibentuk atau ditingkatkan?	a. b.	
11.	Saran/masukan	a. b.	
12.	dst.		

Dikeluarkan di :.....
pada tanggal :
Kepala Badan Intelijen Negara,

(Nama dan Jabatan Pejabat)

V. **FORMAT LAPORAN HASIL STUDI KELAYAKAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN KLASIFIKASI BINDA**

 <p>LAPORAN HASIL STUDI KELAYAKAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN KLASIFIKASI BINDA</p>
<p>A. PENDAHULUAN</p> <p>1. Umum: (menguraikan secara umum tentang latar belakang, tujuan dan kegiatan yang dilaksanakan serta hasil yang dicapai).</p> <p>2. Maksud dan Tujuan: (menguraikan tentang maksud dan tujuan dari pelaksanaan studi kelayakan dalam rangka pembentukan maupun perubahan klasifikasi Binda).</p> <p>3. Dasar: (peraturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan kegiatan studi kelayakan dalam rangka pembentukan atau perubahan klasifikasi Binda).</p> <p>4. Ruang Lingkup: (menguraikan tentang lingkup studi kelayakan yang dilaksanakan).</p> <p>5. Tata Urut: (menguraikan tentang urutan penulisan laporan hasil studi kelayakan).</p> <p>B. TUGAS YANG DILAKSANAKAN (menguraikan tentang kegiatan yang dilaksanakan, waktu pelaksanaan, pelaksana kegiatan, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan penyusunan laporan hasil studi kelayakan).</p> <p>C. HASIL YANG DICAPAI (menguraikan tentang hasil pelaksanaan studi kelayakan sebagai bahan masukan dalam rangka menentukan layak atau tidaknya pembentukan/peningkatan/penurunan klasifikasi Binda guna pengambilan keputusan).</p> <p>D. SIMPULAN DAN SARAN (berisi uraian kesimpulan dari hasil studi kelayakan dan saran kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan).</p> <p>E. BAB VII PENUTUP (Pada bab ini memuat kesimpulan dan rekomendasi).</p> <p style="text-align: right;">Jakarta, tanggal/bulan/tahun Kepala Badan Intelijen Negara, <i>tanda tangan</i> (Nama dan Jabatan Pejabat)</p>

KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA,

BUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ttd.

GEDE AGUNG PATRA WICAKSANA